



PUTUSAN
Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD NOOR ALIAS ADING BIN (ALMARHUM) AMJAD;**
 2. Tempat Lahir : Pembataan;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 05 Desember 1979;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan By Pass Mabuun RT 01 RW 01, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan 13 Oktober 2024;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan 12 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2024 sampai dengan 05 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 08 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 08 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NOOR Als ADING Bin AMJAD (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa MUHAMMAD NOOR Als ADING Bin AMJAD (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, serta pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) butir obat tablet warna merah muda yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram

- 1 (satu) bungkus bekas makanan chocolates

- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa sekaligus permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga yang harus menghidupi istri dan anak-anak Terdakwa, Terdakwa menyesal sekaligus berjanji tidak mengulangi lagi tindak pidana di waktu yang akan datang;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa sekaligus permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NOOR Als ADING Bin AMJAD (Alm) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 17.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di Jembatan RT.03 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 15.30 WITA, Terdakwa menghubungi melalui whatsapp sdr. Romy (DPO) dengan tujuan untuk membeli 2 (dua) butir Obat Warna Pink yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman. Kemudian sekitar pukul 16.00 WITA sdr. Romy (DPO) menghubungi melalui whatsapp Terdakwa dengan maksud memberitahu 2 (dua) butir Obat Warna Pink yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman yang dibeli oleh Terdakwa sudah di taruh di Jembatan RT.03 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan didalam bungkus chocolates yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa.
- Selanjutnya sekitar jam 15.50 WITA, saksi Erwin, S.H. Bin Kibli dan Rio Sindy Anggoro, S.H. Bin Rukiyo (Alm) (keduanya merupakan anggota Polres Tabalong) bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Indra Muliosa Als Arnol Bin H. Juni Hariadi B.E bertempat di sebuah rumah beralamat di Komplek Citra Plambon Raya Jl. Citra I No 13 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap handphone Terdakwa dan ditemukan chat whatsapp Terdakwa yakni transaksi pembelian 2 (dua) butir Obat Warna Pink yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman kepada sdr. Romy (DPO). Kemudian sekitar jam 17.15 WITA saksi Erwin, S.H. Bin Kibli dan Rio Sindy Anggoro, S.H. Bin Rukiyo (Alm) (keduanya merupakan anggota Polres Tabalong) bersama anggota lainnya membawa Terdakwa ke Jembatan RT.03 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan ditemukan 2 (dua) butir Obat Warna Pink yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman dalam 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan kedalam bungkus chocolatos yang telah dibeli oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Tabalong.

- Bahwa 2 (dua) butir Obat Warna Pink yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman didalam bungkus chocolatos dengan berat bersih keseluruhan 0,9 (nol koma sembilan) gram yang dibeli dari sdr. Romy (DPO) dan untuk dijual kembali kepada sdr. Tono Laki Aluh (DPO) namun terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Polres Tabalong Nomor: Sp.PBB/55.b/VII/2024/Res. Narkoba tanggal 15 Juli 2024 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh yang melakukan penimbangan Erwin, S.H telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi obat tablet warna pink yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih keseluruhan 0,9 (nol koma sembilan) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sp.BB/55.c/VII/2024/Res. Narkoba dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Tanggal 16 Juli 2024 dari Polres Tabalong yang ditandatangani oleh Petugas Penyisihan Erwin, S.H telah dilakukan penyisihan barang bukti berupa :

•Disisihkan dari barang bukti :

1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi obat tablet warna pink yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih keseluruhan 0,9 (nol koma sembilan) gram, disisihkan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir dari 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi obat tablet warna pink yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram guna pemeriksaan ke Laboratorium Balai Besar POM Banjarmasin

•Kemudian sisanya :

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 ½ (satu setengah) butir obat tablet warna pink yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih total 0,62 (nol koma enam dua) gram untuk pembuktian di pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab: 18 tanggal 15 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM., Sp.PK. dengan hasil urine atas nama Muhammad Noor Positif Amphetamine dan Positif Methamphetamine
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.08.24.1053, tanggal 06 Agustus 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0872, tanggal 05 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Potongan Tablet Warna Merah Muda, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk termasuk daftar Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa serbuk bening Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung Metamfetamina, tidak di jual bebas di pasaran dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NOOR Als ADING Bin AMJAD (Alm) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 17.15 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di Jembatan RT.03 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 15.30 WITA, Terdakwa menghubungi melalui whatsapp sdr. Romy (DPO) dengan tujuan untuk membeli 2 (dua) butir Obat Warna Pink yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman. Kemudian sekitar pukul 16.00 WITA sdr. Romy (DPO) menghubungi melalui whatsapp Terdakwa dengan maksud memberitahu 2 (dua) butir Obat Warna Pink yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman yang dibeli oleh Terdakwa sudah di taruh di Jembatan RT.03 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan didalam bungkus chocolatos yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa.
- Selanjutnya sekitar jam 15.50 WITA, saksi Erwin, S.H. Bin Kibli dan Rio Sindy Anggoro, S.H. Bin Rukiyo (Alm) (keduanya merupakan anggota Polres Tabalong) bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Indra Muliosa Als Arnol Bin H. Juni Hariadi B.E bertempat di sebuah rumah beralamat di Komplek Citra Plambon Raya Jl. Citra I No 13 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap handphone Terdakwa dan ditemukan chat whatsapp Terdakwa yakni transaksi pembelian 2 (dua) butir Obat Warna Pink yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman kepada sdr. Romy (DPO). Kemudian sekitar jam 17.15 WITA saksi Erwin, S.H. Bin Kibli dan Rio Sindy Anggoro, S.H. Bin Rukiyo (Alm) (keduanya merupakan anggota Polres Tabalong) bersama anggota lainnya membawa Terdakwa ke Jembatan RT.03 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan ditemukan 2 (dua) butir Obat Warna Pink yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman dalam 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan kedalam bungkus chocolatos yang telah dibeli oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Tabalong.
- Bahwa 2 (dua) butir Obat Warna Pink yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman didalam bungkus chocolatos dengan berat bersih keseluruhan 0,9 (nol koma sembilan) gram yang dibeli dari sdr. Romy (DPO) dan untuk dijual kembali kepada sdr. Tono Laki Aluh (DPO) namun terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Polres Tabalong Nomor: Sp.PBB/55.b/VII/2024/Res. Narkoba tanggal 15 Juli 2024 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh yang melakukan penimbangan Erwin, S.H telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat tablet warna pink yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih keseluruhan 0,9 (nol koma sembilan) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sp.BB/55.c/VII/2024/Res. Narkoba dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Tanggal 16 Juli 2024 dari Polres Tabalong yang ditandatangani oleh Petugas Penyisihan Erwin, S.H telah dilakukan penyisihan barang bukti berupa :

- Disisihkan dari barang bukti :

1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi obat tablet warna pink yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih keseluruhan 0,9 (nol koma sembilan) gram, disisihkan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir dari 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi obat tablet warna pink yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram guna pemeriksaan ke Laboratorium Balai Besar POM Banjarmasin

- Kemudian sisanya :

1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) butir obat tablet warna pink yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih total 0,62 (nol koma enam dua) gram untuk pembuktian di pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab: 18 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM., Sp.PK. dengan hasil urine atas nama Muhammad Noor Positif Amphetamine dan Positif Methamphetamine;

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.08.24.1053, tanggal 06 Agustus 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0872, tanggal 05 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Potongan Tablet Warna Merah Muda, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk termasuk daftar Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa serbuk bening Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung Metamfetamina, tidak di jual bebas di pasaran dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NOOR Als ADING Bin AMJAD (Alm) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di Komplek Citra Plambon Raya Jl. Citra I No 13 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas, Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) butir obat tablet warna pink diduga narkotika golongan I bukan tanaman dengan cara pertama mengkonsumsi 1 (satu) butir obat tablet warna pink diduga narkotika golongan I bukan tanaman dikeluarkan dari plastik dengan cara diambil menggunakan jari tangan Terdakwa, kemudian setelah diambil dengan jari tangan 1 (satu) butir obat tablet warna pink diduga narkotika golongan I bukan tanaman dimasukkan ke dalam mulut dan telan bersamaan dengan meminum air.
- Bahwa kemudian sekitar jam 15.30 WITA, Terdakwa menghubungi melalui whatsapp sdr. Romy (DPO) dengan tujuan untuk membeli 2 (dua) butir Obat Warna Pink yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman. Kemudian sekitar pukul 16.00 WITA sdr. Romy (DPO) menghubungi melalui whatsapp Terdakwa dengan maksud memberitahu 2 (dua) butir Obat Warna Pink yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman yang dibeli oleh Terdakwa sudah di taruh di Jembatan RT.03 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan didalam bungkus chocolates yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa.
- Selanjutnya sekitar jam 15.50 WITA, saksi Erwin, S.H. Bin Kibli dan Rio Sindy Anggoro, S.H. Bin Rukiyo (Alm) (keduanya merupakan anggota Polres Tabalong) bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Indra Muliosa Als Arnol Bin H. Juni Hariadi B.E bertempat di sebuah rumah beralamat di Komplek Citra Plambon Raya Jl. Citra I No 13

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap handphone Terdakwa dan ditemukan chat whatsapp Terdakwa yakni transaksi pembelian 2 (dua) butir Obat Warna Pink yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman kepada sdr. Romy (DPO). Kemudian sekitar jam 17.15 WITA saksi Erwin, S.H. Bin Kibli dan Rio Sindy Anggoro, S.H. Bin Rukiyo (Alm) (keduanya merupakan anggota Polres Tabalong) bersama anggota lainnya membawa Terdakwa ke Jembatan RT.03 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan ditemukan 2 (dua) butir Obat Warna Pink yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman dalam 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan kedalam bungkus chocolatos yang telah dibeli oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Tabalong.

- Bahwa 2 (dua) butir Obat Warna Pink yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman didalam bungkus chocolatos dengan berat bersih keseluruhan 0,9 (nol koma sembilan) gram yang dibeli dari sdr. Romy (DPO) dan untuk dijual kembali kepada sdr. Tono Laki Aluh (DPO) namun terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Polres Tabalong Nomor: Sp.PBB/55.b/VII/2024/Res. Narkoba tanggal 15 Juli 2024 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh yang melakukan penimbangan Erwin, S.H telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi obat tablet warna pink yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih keseluruhan 0,9 (nol koma sembilan) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sp.BB/55.c/VII/2024/Res. Narkoba dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Tanggal 16 Juli 2024 dari Polres Tabalong yang ditandatangani oleh Petugas Penyisihan Erwin, S.H telah dilakukan penyisihan barang bukti berupa :

- Disisihkan dari barang bukti :

1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi obat tablet warna pink yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih keseluruhan 0,9 (nol koma sembilan) gram, disisihkan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir dari 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi obat tablet warna pink yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram guna pemeriksaan ke Laboratorium Balai Besar POM Banjarmasin



- Kemudian sisanya :

1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 ½ (satu setengah) butir obat tablet warna pink yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat bersih total 0,62 (nol koma enam dua) gram untuk pembuktian di pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab: 18 tanggal 15 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM., Sp.PK. dengan hasil urine atas nama Muhammad Noor Positif Amphetamine dan Positif Methamphetamine

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.08.24.1053, tanggal 06 Agustus 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0872, tanggal 05 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Potongan Tablet Warna Merah Muda, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk termasuk daftar Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa serbuk bening Narkoba Golongan I jenis sabu yang mengandung Metamfetamina, tidak di jual bebas di pasaran dalam hal menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erwin, S.H., Bin Kibli, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian pada Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini diperiksa kapasitasnya sebagai Saksi yang diberi kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan sehubungan dengan Terdakwa diduga melakukan transaksi yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa hal ini bermula pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WITA Saksi dan Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong yang ditunjuk melakukan penangkapan pada Saudara Indra Muliosa Alias Arnol dirumahnya yang beralamat di Komplek Citra Plambon Raya Jalan Citra I No 13 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat itu, ternyata didalam rumah Saudara Indra Muliosa Alias Arnol terdapat Terdakwa, sehingga Saksi dan Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong yang ditunjuk melakukan pengecekan pada *handphone* merk Vivo warna biru milik Terdakwa dan didapatkan bahwa dalam sebuah percakapan dengan Saudara Romy (DPO), Terdakwa melakukan pemesanan 2 (dua) butir obat tablet warna merah muda yang diduga masuk ke dalam kategori Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa pada percakapan dengan Saudara Romy (DPO) tersebut, didapatkan petunjuk lebih lanjut bahwa terhadap 2 (dua) butir obat tablet warna merah muda yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dipesan oleh Terdakwa tersebut telah diletakkan oleh Saudara Romy (DPO) di Jembatan RT 03 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan terdapat kiriman foto dari Saudara Romy (DPO) yang menggambarkan pembungkus dan lokasi peletakkannya;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong yang ditunjuk bersama dengan Terdakwa mendatangi lokasi yang dimaksud yakni di Jembatan RT 03 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan Terdakwa mengambil benda sesuai petunjuk pada foto yakni

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) bungkus bekas makanan chocolates yang setelah dicek didalamnya berisi 2 (dua) butir obat tablet warna merah muda yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa Saksi mengetahui dari hasil penimbangan terhadap 2 (dua) butir obat tablet warna merah muda yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman didapatkan dengan berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa digiring ke Polres Tabalong guna proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa terhadap 2 (dua) butir obat tablet warna merah muda dibeli Terdakwa dari Saudara Romy sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah melakukan pembayaran dengan cara sistem ranjau / melemparkan ke jalan yakni Terdakwa melempar uang pembayaran di gerbang masuk Komplek Citra Flambon Raya 2;

- Bahwa berdasarkan interogasi, rencananya terhadap 2 (dua) butir obat tablet warna merah muda akan dijual lagi oleh Terdakwa kepada temannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rio Sindy Anggoro, S.H., Bin (Almarhum) Rukiyo, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian pada Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong;

- Bahwa Saksi mengetahui saat ini diperiksa kapasitasnya sebagai Saksi yang diberi kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan sehubungan dengan Terdakwa diduga melakukan transaksi yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

- Bahwa hal ini bermula pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WITA Saksi dan Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong yang ditunjuk melakukan penangkapan pada Saudara Indra Muliosa Alias



Arnol dirumahnya yang beralamat di Komplek Citra Plambon Raya Jalan Citra I No 13 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada saat itu, ternyata didalam rumah Saudara Indra Muliosa Alias Arnol terdapat Terdakwa, sehingga Saksi dan Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong yang ditunjuk melakukan pengecekan pada *handphone* merk Vivo warna biru milik Terdakwa dan didapatkan bahwa dalam sebuah percakapan dengan Saudara Romy (DPO), Terdakwa melakukan pemesanan 2 (dua) butir obat tablet warna merah muda yang diduga masuk ke dalam kategori Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa pada percakapan dengan Saudara Romy (DPO) tersebut, didapatkan petunjuk lebih lanjut bahwa terhadap 2 (dua) butir obat tablet warna merah muda yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dipesan oleh Terdakwa tersebut telah diletakkan oleh Saudara Romy (DPO) di Jembatan RT 03 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan terdapat kiriman foto dari Saudara Romy (DPO) yang menggambarkan pembungkus dan lokasi peletakkannya;

- Bahwa kemudian Saksi dan Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong yang ditunjuk bersama dengan Terdakwa mendatangi lokasi yang dimaksud yakni di Jembatan RT 03 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan Terdakwa mengambil benda sesuai petunjuk pada foto yakni 1 (satu) bungkus bekas makanan chocolatos yang setelah dicek didalamnya berisi 2 (dua) butir obat tablet warna merah muda yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa Saksi mengetahui dari hasil penimbangan terhadap 2 (dua) butir obat tablet warna merah muda yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman didapatkan dengan berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa digiring ke Polres Tabalong guna proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa terhadap 2 (dua) butir obat tablet warna merah muda dibeli Terdakwa dari Saudara Romy sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah melakukan pembayaran dengan cara sistem ranjau / melemparkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke jalan yakni Terdakwa melempar uang pembayaran di gerbang masuk Komplek Citra Flamboyan Raya 2;

- Bahwa berdasarkan interogasi, rencananya terhadap 2 (dua) butir obat tablet warna merah muda akan dijual lagi oleh Terdakwa kepada temannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Polres Tabalong Nomor: Sp.PBB/55.b/VII/2024/Res. Narkoba tanggal 15 Juli 2024 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh yang melakukan penimbangan Erwin, S.H., telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi obat tablet warna pink yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih keseluruhan 0,9 (nol koma sembilan) gram;

- Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sp.BB/55.c/VII/2024/Res. Narkoba dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 16 Juli 2024 dari Polres Tabalong yang ditandatangani oleh Petugas Penyisihan Erwin, S.H., telah dilakukan penyisihan barang bukti berupa :

• Disisihkan dari barang bukti :

1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi obat tablet warna pink yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih keseluruhan 0,9 (nol koma sembilan) gram, disisihkan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir dari 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi obat tablet warna pink yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram guna pemeriksaan ke Laboratorium Balai Besar POM Banjarmasin;

• Kemudian sisanya :

1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) butir obat tablet warna pink yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih total 0,62 (nol koma enam dua) gram untuk pembuktian di Pengadilan;

- Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor PP.01.01.17A.08.24.1053 tanggal 06 Agustus 2024 perihal hasil uji sampel pihak ketiga yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Leonard Duma, Apt., MM., selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarmasin menerangkan 1 (satu) sampel Narkotika dengan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0872 dan tanggal Laporan Pengujian 05 Agustus 2024 sampel telah selesai diuji, Lampiran berupa Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0872 yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt dengan hasil pengujian pemerian : sediaan dalam bentuk potongan tablet warna merah muda, parameter uji berupa Identifikasi MDMA dengan hasil N, alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA), Amfetamina + tidak terdeteksi. Metamfetamina = positif, dengan Kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Narkotika Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab : 18 tanggal 15 Juli 2024 atas nama Muhammad Noor (48 tahun) yang ditandatangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM., Sp. PK, dengan hasil pemeriksaan pasien yang berangkutan dinyatakan positif Amphetamin (AMP) dan positif Methamphetamin (MET);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota reserse narkoba pada Polres Tabalong pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 17.15 WITA bertempat di Jembatan RT 03 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan sehubungan dengan Terdakwa diduga melakukan transaksi berkaitan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa pada mulanya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa sedang berada di kamar tidur di rumah temannya yang bernama Saudara Indra Muliosa Alias Arnol yang beralamat di Komplek Citra Plambon Raya Jalan Citra I No 13 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat itu tanpa diduga datangnya pihak kepolisian dari Polres Tabalong yang melakukan penangkapan dan pengeledahan pada Saudara Indra Muliosa Alias Arnol, saat itu juga Terdakwa berada di sebuah kamar tidur dan pihak kepolisian terkait melakukan pengecekan pada *handphone* merk Vivo warna biru milik Terdakwa dan ditemukan sebuah percakapan Terdakwa dengan Saudara Romy (DPO) yang mana Terdakwa melakukan pemesanan 2 (dua) butir obat tablet warna merah muda yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu secara langsung dengan Saudara Romy (DPO), ketika melakukan transaksi pembayaran dan penyerahan barangpun dilakukan dengan sistem ranjau / melemparkan ke jalan;
- Bahwa terhadap 2 (dua) butir obat tablet warna merah muda yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman sudah Terdakwa bayar dengan uang Terdakwa sendiri seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa melempar uang pembayaran di gerbang masuk Komplek Citra Flambon Raya 2;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sesudah itu Saudara Romy (DPO) mengirimkan foto berupa pembungkus 2 (dua) butir obat tablet warna merah muda yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni ada didalam bungkus makanan chocolatos dan foto keberadaannya yakni di Jembatan RT 03 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan teman Terdakwa yang di kontak *whatsapp* bernama Saudara Tono Laki Utuh (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan obat tablet warna merah muda yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman, namun apabila teman Terdakwa tersebut tidak jadi membelinya maka akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian Polres Tabalong mengawal Terdakwa menuju ke lokasi yang dimaksud sesuai dengan foto yang dikirim oleh Saudara Romy (DPO) melalui *whatsapp* yakni tepatnya di di Jembatan RT 03 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Terdakwa mengambil benda berupa 1 (satu) bungkus bekas makanan chocolatos yang setelah dicek didalamnya berisi 2 (dua) butir obat tablet warna merah muda yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari hasil penimbangan terhadap 2 (dua) butir obat tablet warna merah muda yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman didapatkan dengan berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Tabalong untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) maupun alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) butir obat tablet warna merah muda yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus bekas makanan chocolates;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Erwin, S.H., Bin Kibli, Saksi Rio Sindy Anggoro, S.H., Bin (Almarhum) Rukiyo dan tim satuan reserse narkoba Polres Tabalong pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 pukul 17.15 WITA bertempat di Jembatan RT 03 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan sehubungan dengan Terdakwa melakukan transaksi berkaitan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa hal ini bermula pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 pukul 16.00 WITA Saksi Erwin, S.H., Bin Kibli, Saksi Rio Sindy Anggoro, S.H., Bin (Almarhum) Rukiyo dan tim satuan reserse narkoba Polres Tabalong yang ditunjuk melakukan penangkapan pada Saudara Indra Muliosa Alias Arnol dirumahnya yang beralamat di Komplek Citra Plambon Raya Jalan Citra I No 13 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat itu juga ternyata didalam kamar rumah Saudara Indra Muliosa Alias Arnol terdapat Terdakwa, sehingga Saksi Erwin, S.H., Bin Kibli, Saksi Rio Sindy Anggoro, S.H., Bin (Almarhum) Rukiyo dan tim satuan reserse narkoba Polres Tabalong yang ditunjuk melakukan pengecekan pada *handphone* merk Vivo warna biru milik Terdakwa dan didapatkan bahwa dalam sebuah percakapan pada aplikasi *whatsapp* dengan Saudara Romy (DPO), Terdakwa melakukan pemesanan 2 (dua) butir obat tablet warna merah muda yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman kepada Saudara Romy (DPO);
- Bahwa terhadap 2 (dua) butir obat tablet warna merah muda yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman sudah Terdakwa bayar dengan uang Terdakwa sendiri seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa melempar uang pembayaran di gerbang masuk Komplek Citra Flambon Raya 2;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesudah pembayaran diterima Saudara Romy (DPO), kemudian Saudara Romy (DPO) mengirimkan foto berupa pembungkus 2 (dua) butir obat tablet warna merah muda yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni ada didalam bungkus makanan chocolates dan foto keberadaannya yakni di Jembatan RT 03 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan dikawal oleh tim satuan reserse narkoba Polres Tabalong datang ke lokasi yang dimaksud yakni di Jembatan RT 03 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan Terdakwa mengambil bungkus makanan chocolates yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir obat tablet warna merah muda yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Polres Tabalong Nomor: Sp.PBB/55.b/VII/2024/Res. Narkoba tanggal 15 Juli 2024 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh yang melakukan penimbangan Erwin, S.H., telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi obat tablet warna pink yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih keseluruhan 0,9 (nol koma sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sp.BB/55.c/VII/2024/Res. Narkoba dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 16 Juli 2024 dari Polres Tabalong yang ditandatangani oleh Petugas Penyisihan Erwin, S.H., telah dilakukan penyisihan barang bukti berupa :
 - Disisihkan dari barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi obat tablet warna pink yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih keseluruhan 0,9 (nol koma sembilan) gram, disisihkan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir dari 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi obat tablet warna pink yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram guna pemeriksaan ke Laboratorium Balai Besar POM Banjarmasin;
 - Kemudian sisanya :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) butir obat tablet warna pink yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih total 0,62 (nol koma enam dua) gram untuk pembuktian di Pengadilan;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor PP.01.01.17A.08.24.1053 tanggal 06 Agustus 2024 perihal hasil uji sampel pihak ketiga yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Leonard Duma, Apt., MM., selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin menerangkan 1 (satu) sampel Narkotika dengan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0872 dan tanggal Laporan Pengujian 05 Agustus 2024 sampel telah selesai diuji, Lampiran berupa Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0872 yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt dengan hasil pengujian pemerian : sediaan dalam bentuk potongan tablet warna merah muda, parameter uji berupa Identifikasi MDMA dengan hasil N, alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA), Amfetamina + tidak terdeteksi. Metamfetamina = positif, dengan Kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Narkotika Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab : 18 tanggal 15 Juli 2024 atas nama Muhammad Noor (48 tahun) yang ditandatangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM., Sp. PK, dengan hasil pemeriksaan pasien yang berangkutan dinyatakan positif Amphetamin (AMP) dan positif Methamphetamin (MET);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yakni Kesatu Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu yakni 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Tjg



sebagai percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, maksud dari unsur setiap orang adalah unsur pasal yang ditujukan kepada orang perorangan sebagai subjek hukum yang memiliki persamaan di hadapan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana bernama Muhammad Noor Alias Ading Bin (Almarhum) Amjad di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Tanjung adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam perkara ini sehingga unsur pasal setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagai percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka dapat dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai arti dari kata-kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, sehingga untuk mendapatkan arti dari kata-kata yang terdapat dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, Majelis Hakim akan mendefinisikan arti masing-masing kata berdasarkan definisi atau arti yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau rujukan yakni sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah bahwa barang tersebut adalah miliknya atau kepunyaannya sendiri baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang. Ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan ini, terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada (AR. Sujono, S.H., M.H., dan Bony Daniel, S.H., Komentor & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal. 230);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan yang ada dalam kekuasaannya (AR. Sujono, SH.MH dan Bony Daniel, SH, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.231);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang terdapat dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana terdapat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 pukul 18.45 WITA bertempat di sebuah kamar kost yang disewa oleh Terdakwa beralamat di Jalan Ir PHM Noor RT 01 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Terdakwa ditangkap oleh Saksi Gilbert Manurung dan tim aparat kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Tabalong sehubungan dengan transaksi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa hal ini bermula pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 pukul 17.15 WITA bertempat di Jembatan RT 03 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi Erwin, S.H., Bin Kibli, Saksi Rio Sindy Anggoro, S.H., Bin (Almarhum) Rukiyo dan tim satuan reserse narkoba Polres Tabalong melakukan penangkapan pada Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa melakukan transaksi berkaitan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 pukul 16.00 WITA Saksi Erwin, S.H., Bin Kibli, Saksi Rio Sindy Anggoro, S.H., Bin (Almarhum) Rukiyo dan tim satuan reserse narkoba Polres Tabalong yang ditunjuk melakukan penangkapan pada Saudara Indra Muliosa Alias Arnol dirumahnya yang beralamat di Komplek Citra Plambon Raya Jalan Citra I No 13 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat itu juga ternyata didalam kamar rumah Saudara Indra Muliosa Alias Arnol terdapat Terdakwa, sehingga Saksi Erwin, S.H., Bin Kibli, Saksi Rio Sindy Anggoro, S.H., Bin (Almarhum) Rukiyo dan tim satuan reserse narkoba Polres Tabalong yang ditunjuk melakukan pengecekan pada *handphone* merk Vivo warna biru milik Terdakwa dan didapatkan bahwa dalam sebuah percakapan pada aplikasi *whatsapp* dengan Saudara Romy (DPO), Terdakwa melakukan pemesanan 2 (dua) butir obat tablet warna merah muda yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman kepada Saudara Romy (DPO);

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) butir obat tablet warna merah muda yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman sudah Terdakwa bayar dengan uang Terdakwa sendiri seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa melempar uang pembayaran di gerbang masuk Komplek Citra Flambon Raya 2;

Menimbang, bahwa sesudah pembayaran diterima Saudara Romy (DPO), kemudian Saudara Romy (DPO) mengirimkan foto berupa pembungkus 2 (dua) butir obat tablet warna merah muda yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni ada didalam bungkus makanan chocolates dan foto keberadaannya yakni di Jembatan RT 03 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dengan dikawal oleh tim satuan reserse narkoba Polres Tabalong datang ke lokasi yang dimaksud yakni di Jembatan RT 03 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan Terdakwa mengambil bungkus makanan chocolates yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir obat tablet warna merah muda yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa agar pertimbangan sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tidak terputus, maka Majelis Hakim akan sekaligus mempertimbangkan sub unsur selanjutnya yakni apakah perbuatan Terdakwa adalah sebagai percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa, perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut."

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, senyatanya Terdakwa telah melakukan pemesanan 2 (dua) butir obat tablet warna merah muda yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman kepada Saudara Romy (DPO), dimana Terdakwa telah melakukan pembayaran senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan teknik ranjau / melempar ke jalan cara Terdakwa melempar uang pembayaran di gerbang masuk Komplek Citra Flambon Raya 2 kemudian sesudah pembayaran diterima Saudara Romy (DPO), Saudara Romy (DPO) mengirimkan foto kepada Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* berupa foto pembungkus 2 (dua) butir obat tablet warna merah muda yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni ada didalam bungkus makanan chocolates dan foto keberadaannya yakni di Jembatan RT 03 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, namun Terdakwa belum sempat mengambil 2 (dua) butir obat tablet warna merah muda yang diduga Narkotika Golongan I sesuai dengan petunjuk foto Terdakwa dikarenakan pada saat yang bersamaan tim satuan reserse narkoba Polres Tabalong datang ke rumah Saudara Indra Muliosa Alias Arnol dirumahnya yang beralamat di Komplek Citra Plambon Raya Jalan Citra I No 13 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan penangkapan dan Terdakwa ada didalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dengan dikawal oleh tim satuan reserse narkoba Polres Tabalong datang ke lokasi yang dimaksud yakni di Jembatan RT 03 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan Terdakwa mengambil bungkus makanan chocolates yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir obat tablet warna merah muda yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa diketahui oleh tim satuan reserse narkoba Polres Tabalong karena tim satuan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reserse narkoba Polres Tabalong melakukan pengecekan pada aplikasi *whatsapp* Terdakwa dimana Terdakwa sudah melakukan pemesanan dan pembayaran, namun kenyataannya Terdakwa belum mengambil 2 (dua) butir obat tablet warna merah muda dikarenakan sudah terlebih dahulu transaksi Terdakwa ini diketahui oleh tim satuan reserse narkoba Polres Tabalong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Polres Tabalong Nomor: Sp.PBB/55.b/VII/2024/Res. Narkoba tanggal 15 Juli 2024 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh yang melakukan penimbangan Erwin, S.H., telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi obat tablet warna pink yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih keseluruhan 0,9 (nol koma sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor PP.01.01.17A.08.24.1053 tanggal 06 Agustus 2024 perihal hasil uji sampel pihak ketiga yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Leonard Duma, Apt., MM., selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin menerangkan 1 (satu) sampel Narkotika dengan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0872 dan tanggal Laporan Pengujian 05 Agustus 2024 sampel telah selesai diuji, Lampiran berupa Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0872 yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt dengan hasil pengujian pemerian : sediaan dalam bentuk potongan tablet warna merah muda, parameter uji berupa Identifikasi MDMA dengan hasil N, alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA), Amfetamina + tidak terdeteksi. Metamfetamina = positif, dengan Kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Narkotika Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa Terdakwa sedari awal dengan kesadaran penuh melakukan pemesanan dan pembayaran untuk mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, namun tidak selesainya perbuatan Terdakwa tersebut bukan semata-mata atas kehendaknya sendiri namun dikarenakan Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur menguasai Narkotika Golongan I sebagai percobaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan menguasai Narkotika Golongan I sebagai percobaan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut telah dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yang mana dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya izin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” atau perbuatan yang tercela selalu terdapat dalam tindak pidana, baik yang dirumuskan secara terang di dalam rumusan delik maupun tidak, sehingga apabila merujuk pada pendapat D. Schaffmeister bahwa sifat melawan hukum mengandung 4 (empat) makna, yaitu:

1. Sifat melawan hukum umum diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;
2. Sifat melawan hukum khusus atau sifat melawan hukum faset adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973);
3. Sifat melawan hukum formal berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi;
4. Sifat melawan hukum materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya atau melanggar/membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka “melawan hukum merupakan unsur dari tindak pidana atau

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

strafbaar feit sehingga dengan demikian “melawan hukum” merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I sebagai percobaan narkotika telah ternyata dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa bukanlah orang yang tindakannya dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua percobaan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dan pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 101 Ayat 1 dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa artinya pengertian dirampas untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, sebab dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) butir obat tablet warna merah muda yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus bekas makanan chocolates;

Terhadap barang bukti di atas disita dari Terdakwa Muhammad Noor Alias Ading Bin (Almarhum) Amjad dan berdasarkan fakta di persidangan terbukti barang bukti tersebut adalah alat kejahatan narkotika, serta sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru;

Terhadap barang bukti di atas disita dari Terdakwa Muhammad Noor Alias Ading Bin (Almarhum) Amjad dan berdasarkan fakta di persidangan terbukti barang bukti tersebut adalah alat komunikasi diantara Terdakwa dengan Saudara Romy (DPO) dalam transaksi narkotika serta dikhawatirkan berpotensi untuk disalahgunakan dalam perbuatan pidana yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap, dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur, dan terus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung untuk menghidupi istri dan ketiga anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Noor Alias Ading Bin (Almarhum) Amjad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“percobaan tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** serta denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) butir obat tablet warna merah muda yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus bekas makanan chocolates;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Muhammad Nafis, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H., dan Rudanti Widianusita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Alfiannoor AR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Muhammad Saiful Tsani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nugroho Ahadi, S.H.

Muhammad Nafis, S.H., M.H.

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Alfiannoor AR, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Tjg